



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/PID/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Fahmi Alias Fahmi;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/13 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Agatis Kel.Nunu Kec.Tatanga Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Moh.Fahmi Alias Fahmi ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6 Maret 2019 Nomor 27/PID/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 469/Pid.B/2018/PN Pal tanggal 4 Februari 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-230/Euh.2/11/2018 tertanggal 14 Nopember 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FAHMI Alias FAHMI** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Jl. Kalora Kel.Nunu Kec.Tatanga Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu terhadap Saksi korban **ENI HARUDIN NIPO** (istri sah terdakwa). perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban ENI HARUDIN NIPO merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Maret tahun 2000 bertempat dikota palu dan tercatat di KUA Kec. Palu Selatan Kota Palu tanggal 05 April 2000.
- Bahwa setelah berjalan kehidupan pernikahan antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan saksi korban terjadi saling percecokkan sehingga pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wita terdakwa dengan korban dipertemukan dirumah Bhabinkamtibmas Kel. Nunu di Jalan Boyanempa untuk dimediasi dan hasil mediasi tersebut telah disepakati untuk dilakukan penjualan sepeda motor milik bersama antara terdakwa dengan korban yang mana hasil penjualannya akan digunakan untuk mengurus perceraian dan biaya anak sekolah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menelpon korban namun hand phone korban saat itu tidak aktif kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi kembali korban dan saat itu hand phone korban diangkat namun tidak berbicara kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa menelepon lagi korban dan hand phone korban

Halaman 2 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak aktif lagi, karena merasa jengkel kemudian terdakwa pergi mengambil jaket dirumah kakaknya terdakwa dan mengambil botol aqua kecil kemudian menyedot bensin pada tangki sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pergi mencari korban di pasar Inpres tepatnya di Pos Sat Pol – PP namun saat itu korban tidak ada ditempat tersebut kemudian terdakwa menelepon lagi korban dan korban mengatakan masih bersama dengan teman – temannya.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menelpon lagi kepada korban dan sepakat untuk bertemu dirumah mertuanya terdakwa di Jalan Anoa, lalu terdakwa pergi menjemput anak disekolah dan mengantar pulang ke Jalan Anoa sambil menunggu korban datang, dan setelah korban datang, terdakwa meminta kepada korban untuk mengurus proses penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa akan menunggu dirumahnya pak DAYAT di Nunu kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah pak Dayat dan dalam perjalanan kerumah pak Dayat terdakwa berhenti lalu mengeluarkan botol yang sudah berisi bensin dari dalam sadel sepeda motor kemudian menyimpannya di kantong jaketnya, setelah itu terdakwa pergi menuju jembatan gantung di Jalan Kaloro Kel. Nunu sambil menunggu korban datang dan tak lama kemudian setelah korban datang terdakwa langsung menghentikan sepeda motor korban tersebut lalu mengajak korban untuk pergi kerumah Pak DAYAT namun korban saat itu mengatakan bahwa tidak punya waktu karena mau pergi kerja sehingga saat itu terdakwa merasa jengkel lalu menyiramkan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya kebadan korban kemudian membakarnya pada bagian dada korban dan setelah korban terbakar, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bakar pada wajah, leher, lengan kiri dan lengan kanan, pergelangan tangan kiri dan tangan kanan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/77.VIII. A / RSU, tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adheleide Krisnawati Borman dokter RSU Anutapura Palu sebagai pemeriksa, dengan hasil kesimpulan :

- Ditemukan adanya luka bakar (kulit yang terbakar berwarna merah atau pucat) sampai dengan (kulit yang terbakar berwarna putih hingga merah, coklat atau hitam) pada daerah wajah, leher, lengan bawah kiri dan kanan, pergelangan kiri dan kanan keadaan ini mendapatkan

Halaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatalaksanaan berupa pemberian tindakan pengobatan medis di IGD serta memerlukan perawatan lanjut untuk mendapatkan penanganan lanjut dibagian rawat inap bedah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-230/Epp.2/11/2018 tertanggal 21 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.FAHMI Alias FAHMI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban ENI HARUDIN NIPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH.FAHMI Alias FAHMI** selama 4 (empat) Tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam Pol PP warna hijau atas nama Eni H. Nipo
 - 1 (satu) lembar celana panjang seragam Pol PP warna hijau
 - 1 (satu) buah kopel Rim Pol PP warna hijau
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL Pol PP warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Pr. ENI HARUDIN NIPO

- 1 (satu) botol merk prima 30 ml yang berisi ¼ pertalite

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Februari 2019 Nomor 469/Pid.B/2018/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FAHMI Alias FAHMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam Pol PP warna hijau atas nama Eni H. Nipo;
 - 1 (satu) lembar celana panjang seragam Pol PP warna hijau;
 - 1 (satu) buah kopel Rim Pol PP warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL Pol PP warna hitam;Dikembalikan kepada saksi ENI HARUDIN NIPO;
 - 1 (satu) botol merk prima 30 ml yang berisi $\frac{1}{4}$ pertalite;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2019/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 19 Februari 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Pal ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Pal tanggal 25 Februari 2019, oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 Februari 2019 dan 22 Februari 2019 ;

Halaman 5 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Februari 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Pebruari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa **MOH.FAHMI Alias FAHMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara** hal tersebut **belum mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat khususnya bagi keluarga korban**, mengingat akibat yang ditimbulkan terhadap korban adalah mengalami luka bakar yang sangat serius pada tubuh korban, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Pal tanggal 25 Februari 2019, oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor 469/Pid.B/2018/PN Pal dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadis yaitu menyiramkan pertalite/bensin ke tubuh korban atau istrinya, sehingga si korban/istri Terdakwa mengalami luka bakar pada wajah, leher, lengan bawah kiri dan kanan, sehingga hukuman tersebut harus diperberat karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan seharusnya Terdakwa selaku suami terhadap si korban harus melindungi dan memberi kasih sayang terhadap istrinya/si korban;

Halaman 6 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor 469/Pid.B/2018/PN Pal yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa diperintahkan tetap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-undang NO.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor 469/Pid.B/2018/ PN Pal, sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FAHMI Alias FAHMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam Pol PP warna hijau atas nama Eni H. Nipo;
 - 1 (satu) lembar celana panjang seragam Pol PP warna hijau;
 - 1 (satu) buah kopel Rim Pol PP warna hijau;

Halaman 7 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu PDL Pol PP warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi ENI HARUDIN NIPO;
 - 1 (satu) botol merk prima 30 ml yang berisi ¼ pertalite;
Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **28 MARET 2019** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. ABDUL ROSYAD, SH** dan **BONTOR ARUAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **29 MARET 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T T D

T T D

H. ABDUL ROSYAD, SH

MARISI SIREGAR, SH.,MH

T T D

BONTOR ARUAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 8 dari 8 halaman

Putusan Nomor 27/PID/2019/PT PAL



I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)